

KONSEP MURÂBAHAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DI PERADILAN AGAMA

Muhammad Syahrullah

Universitas Muhammadiyah Riau

m.syahrullah@umri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep murâbahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan buku pengangan para hakim di Pengadilan Agama. Penyusunan KHES mengambil yang rajah dari pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih. Diantara permasalahan yang terdapat pada pasal-pasal dalam KHES adalah isi pasal terlalu global dan belum tercantumnya sub-sub penting dalam murâbahah. Penelitian ini menemukan banyak hal yang perlu di revisi dan disempurnakan terhadap KHES agar sesuai dengan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normative (*juridis normative*) dengan menggunakan ushul fikih, kaedah fikih, dan perbandingan pendapat fikih untuk menemukan pendapat yang *arjah* dan *ashlah*. Hasil dari penelitian ini diharapkan adanya perbaikan konsep murâbahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Murâbahah

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menginginkan produk-produk fikih di bidang ekonomi syariah dijadikan hukum positif sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim di Pengadilan Agama. Oleh karenanya, untuk menyeragaman kitab hukum yang menjadi pengangan hakim di lingkungan pengadilan agama tersebut, pada tahun 2006 Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk suatu tim yang bertugas menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan diwujudkan dalam bentuk Surat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini masih banyak yang perlu dikritisi dan disempurnakan. Dalam akad murâbahah KHES belum mencantumkan sub-sub penting dalam akad. Menurut Abdul Mughits (2008), masalah akan timbul bila hakim memberikan penafsiran yang 'dipaksakan' karena perkara tersebut tidak tercover di dalam KHES. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan kepada pihak yang bersengketa. Format hukum yang lebih rinci dibutuhkan untuk menyelesaikan banyak persoalan. Hukum yang terlalu global berakibat pada perbedaan, mengingat para hakim memiliki cara pandang dan perspektif masing-masing.

Murâbahah adalah menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambah keuntungan tertentu (Wahbah Zuhaili, 2008:357). Kedua belah pihak bersepakat untuk menaikkan harga jual dan cara pembayarannya. Klasifikasi jual beli dalam fikih oleh para ulama dibagi ke dalam berbagai aspek dan tinjauan, seperti harga, objek dan penyerahannya.

Murâbahah berasal dari kata *ribh* yang berarti tumbuh atau berkembang dalam perdagangan. Dalam pengertian yang lebih luas *Ibn Rusyd* menyatakan *Murâbahah* adalah penjual menyebutkan sejumlah harga kepada pembeli untuk mendapatkan barang, dan disyaratkan keuntungan atasnya.” (*Ibn Rusyd*, 1415:407)

Berkaitan dengan hukum jual beli *Murâbahah* ini, para ulama telah bersepakat bahwa hukumnya adalah boleh (*jâiz*). Bahkan *Ibn Qudâmah* menyatakan bahwa jual beli ini adalah sah dan tidak ditemukan tentang adanya larangan untuk melakukannya (*Ibn Qudamah*, 1996:197). Para ulama memberikan istilah khusus berkenaan dengan jual beli *Murâbahah* yaitu *al-âmir bil-syirâ*.

Jual beli *Murâbahah* berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli *Murâbahah* adanya keharusan mengetahui harga awal oleh pembeli, sebab untuk menentukan tambahan keuntungan terhadap harga jual tersebut ditentukan melalui pengetahuan terhadap harga awal. Keuntungan yang ditetapkan harus diketahui jumlahnya, sehingga tambahan terhadap harga dilakukan secara terbuka. Akad awal dari jual beli *Murâbahah* harus sesuai dengan syari’ah, sekira menyalahi akad tersebut menjadi batal (*Fayyad*, 1996:20).

Ciri utama dari jual beli *Murâbahah* adalah jual beli jenis ini merupakan sebuah pengecualian dari jual beli biasa karena tujuan kemudahan bagi manusia. Dalam akad *Murâbahah* jumlah keuntungan telah ditentukan diawal dan para pihak mengetahui secara terbuka. Berikut ini beberapa syarat sahnya akad *Murâbahah*: Pertama, *ra’su al-mâl* harus diketahui karena *Murâbahah* merupakan salah satu dari akad *mu’âwadat* yang dapat saja terjadi batalnya akad karena kebodohan dari para pihak sehingga mengakibatkan rusaknya akad dimaksud (*Abdul Latif*, 1997:131). Dalam jual beli *Murâbahah* para pihak terutama pembeli harus mengetahui kondisi dari objek akad (*al-mabî’*) karena jual beli ini diawali dengan sejumlah uang terhadap pembelian barang dan tambahan atas harga yang merupakan keuntungan bagi sipenjual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan bagi pembeli adalah barang yang dijual oleh penjual dibayar pada waktu yang telah ditentukan, karena itu, dari segi pembayaran harga kepada penjual, pembeli mempunyai keringanan dalam mendapatkan barang.

Kedua, Akad awal harus *shahîh*. Kelompok ‘Ulama al-Hanafiyyah menyebutkan bahwa akad awal harus *shahîh* karena merupakan dasar bagi akad-akad selanjutnya. Akad *Murâbahah* sangat tergantung pada proses awal akad, harga awal merupakan suatu keterikatan bagi harga-harga selanjutnya. *Alauddin al-Kasâniy* menyatakan bahwa ketidak jelasan akad di awal, membawa kepada tambahan yang membawa kepada jual beli *fâsid* karena menyebabkan terjadinya praktek *ribâ*. Ketiga, dalam jual beli *Murâbahah* untung harus diketahui dengan jelas oleh para pihak karena untung yang akan diambil tersebut telah ditentukan di awal akad, para pihak harus mengetahui berapa untung yang akan diambil dari harta pokok (*Al-Kasani*, 1998:222).

Keempat, sehubungan dengan jual beli *Murâbahah* adalah keuntungan yang telah ditetapkan, penambahan baik dengan cara apapun tidak dibenarkan terhadap harga atau jumlah barang karena hal tersebut akan membawa kepada berlakunya *ribâ*. Kelima, dalam kaitan dengan objek akad atau barang yang dibeli, sekiranya ditemukan adanya cacat pada barang tersebut, penjual wajib

memberitahu atau mengganti maupun mengurangi harga dari harga yang disepakati semula atau yang paling ekstrem adalah akad dibatalkan. Kesemua pilihan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa penjual dalam hal tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab (Al-Wabil, 1997:132).

Keenam, jual beli *Murâbahah* merupakan jual beli yang dilandasi pada sikap amanah dari para pihak yang melakukannya. Ketentuan tentang akan dilakukan penyerahan barang di depan atau harga diawal telah menjadikan jual beli *Murâbahah* memiliki ciri yang khusus dalam sistem jual beli yang diharamkan. Untuk itu, para pihak harus bersikap hati-hati bila terdapatnya unsur *gharar* atau penipuan dalam jual beli dimaksud sebagai disebutkan Ibn Qudamah (1996:204). Pandangan di atas didasarkan kepada pandangan Ibn Umar dan Ibn 'Abbas yang mengharuskan untuk sahnya akad tersebut dengan menyebutkan keuntungan secara keseluruhan dan sekiranya hanya menyebutkan sebagian, jual beli tersebut menjadi makruh.

Karakter jual beli seperti ini rawan terhadap tindakan penipuan atau spekulasi untuk itu pendekatan terhadap perilaku para pihak dan objek harus dijelaskan untuk diketahui kedudukan masing-masing pihak, baik terhadap objek akad dengan resiko yang menghadang atau para pihak dengan tindakan yang mengarah kepada terjadinya penipuan.

Perhatian pokok dalam jual beli *Murâbahah* adalah terjadinya khianat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. *Syari'at* dalam hal ini sangat tegas menyatakan bahwa sekiranya terjadi khianat, jual beli dengan sendirinya menjadi batal.

Melalui pandangan 'ulama *madzhab* di atas, jual beli *Murâbahah* secara umum disyaratkan untuk dilakukan secara terbuka terutama berkaitan dengan harga barang dan tambahan terhadap harga tersebut serta batasan waktu pembayaran kepada pembeli. Karena jual beli bentuk ini dibolehkan untuk kemudahan bagi mereka yang menginginkan barang sedangkan dana belum dimiliki, sementara pada pihak lainnya tersedia barang yang akan dijual.

Berkaitan dengan jual beli di atas, para ulama terbagi kepada tiga pandangan antara lain menyatakan boleh dengan *mulzim* (terikat) dan boleh dengan tidak terikat, sedangkan yang ketiga menolak bentuk jual beli tersebut dengan alasan terjadinya jual beli dalam jual beli, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, tiada jaminan keuntungan dan mendahulukan tambahan keuntungan (Al-Wabil, 1997:137).

Menurut Muhammad Salah, penjualan selanjutnya tidak perlu penjelasan sekiranya hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat karena kebiasaan tersebut menjadikan bentuk tersendiri bagi pemahaman terhadap praktek jual beli yang dilakukan, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan terhadap praktek dimaksud.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini adalah *yuridis normative* (hukum normative) yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Islam baik pada tataran metodologis (*ushul fiqh*) dan kaidah fikih maupun pada tataran produk (Jhonny Ibrahim, 2006:321).

Sasaran dari penelitian hukum normative meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Sehubungan dengan pokok permasalahan dalam disertasi berada dalam ruang lingkup kajian Hukum Islam, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan ilmu usul fikih. Di dalam kajian usul fikih, khususnya dalam memahami tujuan penetapan hukum-hukum syara' menggunakan dua bentuk pendekatan yang saling berkaitan, yaitu: pendekatan kaidah kebahasaan dan pendekatan kaidah makna (*Maqâshid al-Syari'ah*). Kedua bentuk pendekatan tersebut digunakan untuk memahami berbagai istilah yang dikemukakan oleh para Ulama di dalam pengembangan konsep-konsep pemikiran fikihnya, karena konsepnya digali dan bersumber dari nash-nash Al Quran dan Sunnah, yang keduanya dalam bahasa Arab.

Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kaidah kebahasaan adalah sangat relevan, karena melalui pendekatan ini dapat ditemukan penjelasan dan keterangan serta ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk memahami teks *Syari'at* secara benar, sesuai dengan pemahaman-pemahaman orang-orang Arab tentang teks-teks nash yang diturunkan. Sedangkan pendekatan kaidah makna dipergunakan untuk menganalisa metode ijtihad para Ulama, dalil-dalil yang digunakannya serta kesimpulan yang dirumuskannya terhadap berbagai masalah dalam akad.

Di samping metode usul fikih dengan dua pendekatan yang telah disebutkan di atas, juga digunakan metode ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan metodologi atau cara mempelajari hukum dengan pendekatan metode penafsiran hukum (interpretasi hukum), yaitu untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya (Hasanuddin, 2004:165).

HASIL PENELITIAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 116 sampai 124 membahas tentang jual beli *murâbahah*. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas ribâ. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murâbahah* pada waktu yang telah disepakati. Pihak penjual dalam *murâbahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual. Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli *murâbahah*. Pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Nilai uang muka dari pembeli kurang dari

kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Bank-bank Syari'ah yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut "*bay'ul murâbahah lil âmir bisy-syirâ*" (jual beli murâbahah dengan perintah untuk membeli). Bentuk transaksinya adalah seorang mengajukan proposal ke bank untuk membeli mobil dengan ciri-ciri yang ditentukan, atau membeli emas, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Pihak bank kemudian membeli barang-barang tersebut dan menjualnya kepada orang yang bersangkutan. Proses pembayaran ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari harga tunai.

Dengan begitu, aktifitas ini terdiri dari dua akad, yaitu akad dari nasabah untuk membeli barang, dan akad dari bank untuk menjual barang dengan cara *murâbahah*. Transaksi ini hukumnya boleh dengan pernyataan Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, "Ada seorang lelaki memperlihatkan barang dagangan kepada orang lain, kemudian ia berkata, 'belilah barang ini dan beri aku keuntungan sebesar ini', maka hukumnya adalah boleh. Begitu juga ada orang mengatakan, 'berilah aku keuntungan dari barang ini dan kamu mendapatkan hak *khiyâr*', dia bisa memilih antara melangsungkan transaksi jual beli atau membiarkan barang tersebut (tidak membelinya)."

Pada dasarnya transaksi semacam itu boleh hukumnya, sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dengan dengan syarat bank menyerahkan barang yang dibeli. Adapun keharusan untuk menepati janji, kita bisa mengikuti pendapat mazhab lain tentang hal itu, yaitu mazhab Maliki, janji tersebut berkonsekwensi pada kewajiban keuangan. Yaitu pendapat Ibnu Syubrumah yang mengatakan, "Setiap janji yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengaharamkan sesuatu yang halal, adalah janji yang harus dilaksanakan, sesuai dengan hukum pengadilan dan hukum agama." Ini bukanlah tindakan yang dilarang dan tidak termasuk dalam *talfiq* yang diharamkan, karena kedua masalah ini merupakan dua kasus yang berbeda. Sebagaimana diketahui tidak ada larangan untuk mengikuti pendapat beberapa Imam di dalam kasus yang berbeda-beda.

Mazhab Maliki juga memperbolehkan transaksi semacam ini. Dalam kitab-kitab mereka telah disebutkan, "Diantara transaksi jual beli yang hukumnya makruh adalah jika seorang mengatakan, 'apakah kamu memiliki barang ini dan ini, untuk kamu jual kepadaku dengan cara berutang?' kemudian lelaki kedua berkata, 'tidak.' Orang pertama berkata lagi, 'belilah barang itu, lalu aku akan membelinya darimu dengan cara berutang, dan aku akan memberikan keuntungan kepadamu.' Kemudian lelaki kedua membeli barang itu dan menjualnya kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Al-Hattab, 2010:404).

Dalam Konferensi Bank Islam kedua di Kuwait yang diselenggarakan pada tahun 1403 H / 1983 M juga diambil keputusan bahwa kesepakatan untuk melakukan jual beli *murâbahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang, setelah pembeli menguasai barang, kemudian menjualnya kepada orang yang memerintahkan untuk membelinya dengan keuntuang yang telah disepakati adalah dibolehkan menurut syari'at Islam. Pendapat yang

melarang menjual barang sebelum pembeli benar-benar menerima barang yang bersangkutan adalah mayoritas ulama. Adapun para ulama Malikiyyah, mereka membolehkan menjual barang yang belum diterima kecuali makanan (Wahbah, 1997:713).

Adapun tentang janji yang harus ditepati oleh semua pihak, baik orang memberi mandat untuk membeli barang, bank maupun kedua belah pihak sekaligus, mengambil pendapat yang harus menepati janji adalah tindakan yang paling baik bagi kemaslahatan transaksi dan kestabilan muamalah. Ini adalah tindakan yang memperhatikan kebaikan bank dan nasabah. Kewajiban kepada seseorang untuk menepati janji adalah hal yang dibenarkan syari'at.

Transaksi ini bukanlah termasuk akad *bay'atani fi bai'ah* (dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli) yang dilarang oleh agama. Karena transaksi yang dilarang, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, adalah jika kesediaan untuk melakukan salah satu transaksi masih samar, digantungkan atau tidak jelas. Adapun jika pembeli telah menegaskan untuk menerima salah satu transaksi jual beli, maka hukumnya adalah boleh. Larangan juga berlaku untuk sebuah transaksi dilangsungkan dengan mensyaratkan jual beli lain.

Putusan Berkaitan dengan Akad Murabahah

Dasar hukum yang diterapkan dalam putusan perkara Akad Jual Beli bersumber dari Al-Qur'an, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, kaidah fikih, dan qaul ulama. Semua sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dinyatakan benar dan tepat oleh Mahkamah Agung.

Dalam kasus tentang perkara gugatan Akad Pembiayaan Al Murabahah yang dilaksanakan menurut Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat dalam putusan di Pengadilan Agama Bukittinggi, majelis hakim memutuskan bahwa dalam Provisi menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima dan dalam Eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima. Sedangkan dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH dengan jangka waktu 2 tahun, mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 13 Februari 2017, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 522.050.194,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) antara Para Penggugat dan Tergugat. Menyatakan sah jaminan dalam AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH antara Para Penggugat dan Tergugat. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah). Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian tidak dapat diterima dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*) terhadap utang *murabahah* para penggugat.

Pertimbangan majelis hakim didasari pada Peraturan Bank Indonesia Pasal 5 ayat (1) dan (2) tahun 2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria, yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan nasabah memiliki

prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Dalam penjelasan ayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, bahwa pemberian restrukturisasi pembiayaan adalah bersifat terbatas (limitatif), sepanjang nasabah mampu memenuhi dua kriteria, yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, hal demikian juga relevan dengan ketentuan Pasal 128 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih produktif.

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tahun 2015 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murâbahah* menyebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murâbahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Jumhur ulama membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melibahi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar menawar penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai (Ibn Qudamah, 1996:174).

Jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dengan ribâ, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan ribâ karena tambahan hanya betul-betul faktor keterlambatan pembayaran. Di samping itu dalam hal ribâ, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang dia ambil, tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian (Wahbah, 1997:473).

Dalam kasus tentang perkara gugatan Akad Pembiayaan Al Murabahah yang dilaksanakan menurut Hukum Ekonomi Syari’ah terdapat dalam putusan di Pengadilan Agama Mojokerto, majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I dengan terjadinya

penandatanganan akad perjanjian pembiayaan murâbahah. Dalam akad tersebut tertulis pasal tentang Penyelesaian Perselisihan, yaitu pasal 19 yang menyatakan bahwa para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

Majelis hakim menimbang dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan azaz "*Pacta Sunt Servanda*" sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", dan Pasal 21 Huruf (b) PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyatakan bahwa, "*Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan*". Dalam persepektif al-Qur'an Akad itu mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

DISKUSI

Implikasi Konsep Akad murâbahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam pertimbangan pada pengambilan keputusan di peradilan agama tidak signifikan. Akibat masih globalnya pasal-pasal yang ada dalam KHES sehingga Hakim banyak mendasari keputusannya kepada perundang-undangan umum.

Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan adalah pertama, membahas revisi KHES dengan melibatkan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang melibatkan kelompok kerja segi empat yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSM-MUI), IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), dan Kamar Agama-Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Kedua, tim penyusun menggunakan metodologi yang konsisten dalam melakukan ijtihad, bukan hanya menggunakan metode interpretasi kebahasaan saja. Ketiga, KHES melakukan kontekstualisasi akad-akad fikih yang sesuai dengan kebutuhan perbankan dan ekonomi syari'ah.

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam akad murâbahah mengakomodir bentuk-bentuk akad yang ada dalam kitab-kitab fikih. Penyusun KHES mengambil yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih. Penelitian ini menemukan banyak hal yang perlu dikritisi dan disempurnakan dari KHES dalam akad murâbahah. Diantaranya, KHES yang masih terlalu global, sehingga belum mencantumkan sub-sub penting dalam akad murâbahah. Kelemahan metodologi dalam penyusunan KHES menimbulkan inkonsistensi penalaran dan memberi kesan oportunistik sehingga hanya berupa penyelesaian sementara bagi masalah hukum yang dibutuhkan masyarakat secara parsial. KHES tidak memberikan batasan-batasan yang jelas dalam pasal-pasalnyanya sehingga terjadinya multi tafsir di dalam penerapannya.

Perlu adanya penelitian lanjutan secara empiris di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian ini, misalnya mengenai pandangan hakim tentang kelebihan dan kekurangan KHES dan juga tentang efektifitas implementasi KHES

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah di Peradilan Agama. Penelitian ini menemukan banyak hal yang perlu di revisi dan disempurnakan terhadap KHES agar sesuai dengan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif bin Abdullah al-Wabil (1997). *Mabahith Mukhtar min al-fiqh al-Mu'amalah*, (Jeddah: Dar al-Jidar)
- Abdul Mughits (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Al-Mawarid Edisi XVIII*
- Alauddin al-Kasâniy (1998). *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Beirut, dar Ihya al-Turath al-'Araby)
- Al-Hatthâb (2010). Mawahib al-Jalil, (Mouritania: Dar Ridwan)
- Fayyad Abdul Mun'im Hasanayn (1996). *Bay al-Murâbahah fi al-Mashârif al-Islâmiyyah*, (Kairo: IIIT)
- Ibn Qudamah (1996). *al-Mughni Syarh al-Kabir* (Kairo, Dar al-Hadis)
- Ibn Rushd (1979). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Libanon, Dar al-Fikr)
- Johnny Ibrahim (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Tim Penyusun (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta 2011
- Wahbah Al-Zuhaili (2002). *Al-Mu'âmalat al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah: Buhûts wa Fatâwâ wa Hulûl*, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Wahbah Zuhaili (1997). *al-Fiqh al-Islami wa al-'Adillatuhu* (Libanon, Dar al-Fikr)

والله أعلم بالصواب